



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 56 / TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
 - b. bahwa secara realitas jumlah anak di Kabupaten Bengkayang melebihi sepertiga jumlah penduduk, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, agar terjamin penghidupan dan kehidupan anak Kabupaten Bengkayang yang layak dan bermartabat;
 - c. bahwa permasalahan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapat dukungan kelembagaan melalui peraturan perundang-undangan guna mendukung Bengkayang sebagai Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik, yang meliputi antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan dan anak cacat.
9. Perlindungan Anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
11. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
13. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian,kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
14. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
15. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
18. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
19. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
20. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
21. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
22. Pengaduan adalah pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga yang berwenang, hal mana yang bersangkutan menderita kerugian akibat tindakan orang lain.
23. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

24. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
26. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
27. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
28. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan / atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
31. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
32. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
33. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. perlindungan korban;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. melindungi dan memberi rasa aman bagi perempuan dan anak;
- c. memberikan pendampingan hukum;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelaporan dan saksi;
- e. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi hak korban, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perlindungan, pelaporan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan, peran serta masyarakat dan pembiayaan.

BAB IV HAK KORBAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
 - f. mendapat pemulihan, reintegrasi sosial, penanganan berkelanjutan sampai rehabilitasi dan pemberdayaan;
 - g. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses di luar pengadilan dilaksanakan; dan
 - h. mendapatkan pendampingan psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penerjemah;
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap korban harus :

- a. memberikan keterangan yang benar kepada pihak yang berkepentingan;
- b. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban

BAB V
KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
- a. mencegah terjadinya kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. melakukan kerja sama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.
 - f. memfasilitasi terbentuknya P2TP2A yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma Center, dan lembagapendukung lain; dan
 - g. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. membentuk P2TP2A;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan P2TP2A;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A.

Pasal 9

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.
- (3) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan P2TP2A dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas :

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- c. memberikan perlindungan hukum;
- d. melakukan koordinasi; dan
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta
- f. monitoring dan pelaporan.

Paragraf 1 Upaya Pencegahan

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. membentuk jaringan pencegahan dan penanganan kekerasan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dikoordinasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 13

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh :

- a. keluarga dan kerabat terdekat;
- b. masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. lembaga pendidikan.

Paragraf 2
Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 14

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. *memberikan pelayanan medicolegal;*
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Paragraf 3
Perlindungan Hukum

Pasal 15

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- b. *melakukan pendampingan dalam proses hukum; dan*
- c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Koordinasi

Pasal 16

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu provinsi;
- b. melakukan koordinasi dengan pelayanan terpadu daerah lain;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pasal 17

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 6
Monitoring dan Pelaporan

Pasal 18

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi monitoring, pendokumentasian, dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua
Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi *konsultasi, koordinasi, dan pelaporan*.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Pasal 20

Dalam hal Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) P2TP2A melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Bupati.
- (3) *Bupati melaporkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kepada Gubernur.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
 - f. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Agustus 2017

§ BUPATI BENGKAYANG, *abo*

[Signature]
§ SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Agustus 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

[Signature]

OBAJA